



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah pada bidang pendapatan dan investasi daerah, penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kemandirian daerah dalam bidang retribusi daerah, maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah di Kota Tegal perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

4. Undang - . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Undang - . . .

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

30. Peraturan . . .

30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

39. Peraturan . . .

39. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
40. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
46. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tegal.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Pemilik Izin adalah perorangan atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagaimana atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15. Penghentian pekerjaan adalah suatu tindakan penghentian pekerjaan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang dimiliki.
16. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan/atau Rencana Teknik Ruang Kawasan.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
19. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
22. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
23. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
24. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
25. Trayek . . .

25. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik terjadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
26. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
27. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
29. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.
30. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
31. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
32. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
33. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
34. Usaha Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya dengan tujuan komersil.
35. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
36. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran di bawah 10 GT (sepuluh *Gross Tonnage*).
37. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan.
39. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
OBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan prasarana bangunan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru; rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan; dan pelestarian/pemugaran sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk membangun baru; rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan; dan pelestarian/pemugaran.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB dan KB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak . . .

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan perizinan IMB didasarkan pada:
 - a. volume atau luas;
 - b. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung;
 - c. Indeks Kegiatan.
- (2) Volume atau luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah volume atau luas Bangunan Gedung atau Bangunan Bukan Gedung yang dimintakan IMB.
- (3) Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya biaya dalam penyelenggaraan pemberian IMB Bangunan Gedung dan digambarkan dalam bobot/koefisien, yang meliputi:
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi bangunan gedung; dan
 - c. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (4) Indeks Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemohon IMB dan digambarkan dalam bobot/koefisien, yang meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (5) Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Indeks Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin mendirikan bangunan , yaitu :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung;
 - c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan :
 1. pembangunan baru;
 2. rehabilitasi/renovasi; dan
 3. pelestarian/pemugaran.
 - d. pembiayaan administrasi Izin Mendirikan Bangunan, meliputi:
 1. pemecahan dokumen Izin Mendirikan Bangunan;
 2. pembuatan duplikat/fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak;
 3. pembuatan papan dan plat IMB;
 4. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung ; dan/atau
 5. perubahan non teknis lainnya;
 - e. penyediaan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. pembiayaan operasional jasa pelayanan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KB; dan
 - g. pembiayaan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. khusus; dan
 - f. ganda/campuran.
- (3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi . . .

- (6) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/ kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
- (7) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.
- (8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. konstruksi pembatas : Pagar, Tanggul / *retaining wall*, Turap batas kapling / persil.
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi : Gapura dan Gerbang.
 - c. konstruksi perkerasan : Jalan, Lapangan upacara, Lapangan Olahraga Terbuka.
 - d. konstruksi Penghubung : Jembatan dan *Box Culvert*.
 - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah : Kolam renang, Kolam pengolahan air, dan *reservoir* di bawah tanah.
 - f. konstruksi Menara : Menara antena, Menara *reservoir*, *Cerobong*.
 - g. konstruksi monument : Tugu dan Patung.
 - h. konstruksi instalasi / gardu : Instalasi listrik, Instalasi telepon/ komunikasi, Instalasi pengolahan.
 - i. konstruksi reklame / papan nama : *Billboard*, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan ketentuan :
- a. untuk bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif dasar di wilayah Daerah yang dinyatakan dalam Rupiah per satuan luas lantai bangunan gedung (Rp H/m^2); dan
 - b. untuk bangunan bukan gedung atau prasarana bangunan gedung ditetapkan tarif dasar untuk setiap jenis bangunan prasarana yang dinyatakan dalam prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya yaitu sebesar 1,75% per unit satuan.
- (2) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya harga satuan upah dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Walikota.
- (3) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rumus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, serta indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letak usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kawasan Industri : Indeks 1
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun : Indeks 2
 - c. Kawasan Pariwisata : Indeks 3
 - d. Kawasan Pendidikan dan Olah Raga, Perkantoran : Indeks 4
 - e. Kawasan Permukiman : Indeks 5
- (4) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Gangguan besar : Indeks 5
 - b. Gangguan menengah : Indeks 3
 - c. Gangguan kecil : Indeks 2

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : Penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan satuan harga.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila luas ruang tempat usaha 1m^2 (satu meter persegi) sampai dengan 50m^2 (lima puluh meter persegi) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp 1.000,-
--

(3) Besarnya . . .

- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila luas ruang tempat usaha di atas 50 m² (lima puluh meter persegi) maka penghitungan sebagai berikut :
- a. Di atas 50 m² (lima puluh meter persegi) sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi):

Luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp 500,-

- b. Lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) :

Luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp 250,-

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek atau lintas tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Trayek berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur tarif retribusi SIUP sektor usaha perikanan didasarkan pada rumusan sebagai berikut:
 - a. Tarif SIUP sektor usaha penangkapan ikan, untuk:
 - 1) Kapal penangkapan berukuran antara 6 GT (enam *Gross Tonnage*) sampai dengan 10 GT (sepuluh *Gross Tonnage*) :

$$\text{Tarif} = 1\% \times \frac{\text{Produktivitas kapal} \times \text{harga patokan ikan rata-rata}}{\text{jumlah kapal}}$$

- 2) Kapal penangkap ikan yang berukuran di bawah antara 0 GT (nol *Gross Tonnage*) sampai dengan 5 GT (lima *Gross Tonnage*) wajib mendaftarkan kapalnya tanpa dikenakan tarif.

- b. Tarif SIUP sektor pembudidaya ikan air payau:

$$\text{Tarif} = 1\% \times \frac{\text{produksi} \times \text{harga benih} \times \text{tingkat hidup}}{\text{jumlah pembenih}}$$

- c. Tarif SIPI diperuntukkan bagi kapal ukuran 6 GT (enam *Gross Tonnage*) sampai dengan 10 GT (sepuluh *Gross Tonnage*) :

$$\text{Tarif} = \text{GT} \times \text{ukuran kapal menurut jenis alat tangkap}$$

(2) Besarnya . . .

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Masa Retribusi izin dan daftar ulang jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya izin dan daftar ulang.

Pasal 31

Masa Retribusi izin gangguan dan jangka waktu daftar ulang adalah setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. ketaatan atau kesesuaian pemanfaatan ruang dalam tata ruang daerah.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara permohonan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata . . .

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik . . .

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan Retribusi sesuai SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1987 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 1) sepanjang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maupun Retribusi Perizinan Tertentu lainnya yang berhubungan dengan Bangunan di Kota Tegal;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tambak (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pergudangan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 3) sepanjang mengatur mengenai Retribusi Wajib Daftar Perusahaan di Kota Tegal; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 11 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengganti beberapa Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
yang dimaksud dengan fungsi usaha lainnya adalah bangunan gedung lainnya yang mempunyai fungsi usaha.

Ayat (6)
yang dimaksud dengan fungsi sosial dan budaya lainnya adalah bangunan gedung lainnya yang mempunyai fungsi sosial dan budaya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Huruf f, menara antena yang dikenai retribusi adalah yang dibuat dari konstruksi beton bertulang, baja atau logam lainnya baik yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dengan ketinggian 10 (sepuluh) meter dari tanah.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DI KOTA TEGAL

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		KETERANGAN
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	
1. Hunian	0,05/0,5*	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40	<p>1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.</p> <p>2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.</p>
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70	
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00	
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**	2. Permanensi	0,2	a. Darurat	0,40			
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70			
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00			
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Tinggi	1,00			
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10			
				b. Zona II / minor	0,20			
				c. Zona III / sedang	0,40			
				d. Zona IV / kuat	0,50			
				e. Zona V / kuat	0,70			
				f. Zona VI / kuat	1,00			
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Padat	1,00			

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		KETERANGAN
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00			3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,3
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan b. Perorangan c. Badan usaha/swasta	0,40 0,70 1,00			

B. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DI KOTA TEGAL

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)INDEKS	KETERANGAN
			INDEKS	INDEKS	INDEKS		
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> Turap batas c. kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00	*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara Lapangan olah raga c. terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	
4.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. <i>Box Culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00	
5.	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00	
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00	
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00	
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik Instalasi telepon/ b. komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00	

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)INDEKS	KETERANGAN
			INDEKS	INDEKS	INDEKS		
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00	

C. INDEKS KEGIATAN PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TEGAL

JENIS RETRIBUSI	INDEKS KEGIATAN
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan	
a. Bangunan gedung	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	1,00
2) Rehabilitasi/renovasi	
a) Rusak sedang	0,45
b) Rusak berat	0,65
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	0,65
b) Madya	0,45
c) Utama	0,30
b. Prasarana bangunan gedung	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	1,00
2) Rehabilitasi/renovasi	
a) Rusak sedang	0,45
b) Rusak berat	0,65

D. TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG ATAU PRASARANA BANGUNAN DI KOTA TEGAL

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Bangunan gedung (HSBG)	m ²	0,75% xHSBG	
2.	Prasarana bangunan gedung (HSpbg)			
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	m ²	1,75% x HS RAB	
	b. Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar	1,75% x HS RAB	
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	1,75% x HS RAB	
	d. Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	1,75% x HS RAB	
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	1,75% x HS RAB	
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	1,75% x HS RAB	
	g. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	1,75% x HS RAB	
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	1,75% x HS RAB	
	i. Konstruksi reklame/ papan nama	unit dan pertambahannya	1,75% x HS RAB	
3.	Administrasi Izin Mendirikan Bangunan			
	a. Pemecahan dokumen IMB		100.000	
	b. Pembuatan duplikat copy dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak		50.000	
	c. Pembuatan papan dan plat IMB		50.000	
	d. Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya		100.000	

CATATAN :

1. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom
 - Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
 - Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
 - Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tsb.
 - Luas overstek/ *luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut
2. HS RAB = Harga Satuan Rencana Anggaran Biaya

E. KOMPONEN UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TEGAL

JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan	
a. Bangunan gedung	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
2) Rehabilitasi/renovasi	
a) Rusak sedang	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
b) Rusak berat	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
b) Madya	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
c) Utama	$L \times It \times Ik \times \text{Tarif}$
b. Prasarana bangunan gedung	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	$V \times I \times Ik \times \text{Tarif}$
2) Rehabilitasi/renovasi	
a) Rusak sedang	$V \times I \times Ik \times \text{Tarif}$
b) Rusak berat	$V \times I \times Ik \times \text{Tarif}$

CATATAN :

- L : Luas lantai bangunan gedung
V : Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit)
I : Indeks
It : Indeks terintegrasi
(Indeks terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter)
Ik : Indeks Kegiatan
Tarif : 0,75 % x HSBG (Untuk Bangunan Gedung)
1,75 % x HS RAB (Untuk Prasarana Bangunan Gedung)

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin Trayek			Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
	a. Mobil Penumpang Umum (MPU)	Kendaraan	150.000	
	b. Taksi	Kendaraan	150.000	
2.	kartu pengawasan dan kartu jam perjalanan			Berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
	a. Mobil Penumpang umum (MPU)	Kendaraan	25.000	
	b. Taksi	Kendaraan	25.000	
3.	Izin Insidentil			Berlaku untuk 1 Kali pulang pergi, paling lama 14 hari
	a. Mobil Penumpang Umum (MPU) dan Mobil Bus Kecil	Kendaraan	30.000	
	b. Mobil Bus Sedang	Kendaraan	50.000	
	c. Mobil Bus Besar	Kendaraan	100.000	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	1. SIUP			
	a. Kapal 0 - 5 GT	Kapal	Wajib Daftar	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya
	b. Kapal 6 - 10 GT	Kapal	50.000	
2. SIPI				
a. Kapal 0 - 5 GT	Kapal	Wajib Daftar	Alat tangkap jaring cantrang, bundes, badong, payang, jaring belanak gilinet/ millenium/ tramelnet	
	b. Kapal 6 - 10 GT	Kapal	50.000	SIPI berlaku 3 tahun, pembayaran retribusi setiap tahun
B.	USAHA PEMBUDIDAYA IKAN			
	SIUP			
	Pembudidaya / pembenihan ikan air payau			
	1) skala usaha rumah tangga (≤ 500.000 ekor/bulan)	Usaha	Wajib Daftar	1. SIUP berlaku selama menjalankan usahanya
2) skala usaha sedang (500.001 s/d 4.000.000 ekor/bulan)	Usaha	75.000	2. Daftar ulang per 3 tahun	
3) skala Usaha Besar (> 4.000.000 ekor/bulan)	Usaha	175.000		

WALIKOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19591204 199103 1 004